



RSUD
PANEMBAHAN
SENOPATI

*"Melayani Sepenuh Hati
untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik"*

Paripurna

Laporan Kinerja (LKj)

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

Tahun Anggaran 2022

IGD RSUD
PANEMBAHAN SENOPATI

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, 13 Februari 2023

Direktur



dr. Atthobari, M.P.H

NIP. 197409202002121006

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

Tugas pokok RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan dengan indikator :

- a. angka kematian pasien 48 (empat puluh delapan) jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar atau Net Death Rate (NDR);
- b. Bed Occupation Rate (BOR);
- c. Length of Stay (LOS); dan
- d. Turn Over Internal (TOI).

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. penyusunan program dan pengendalian RSUD;
- c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD;
- h. pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD;

- i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD secara otonom;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di RSUD secara otonom;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan RSUD;
- l. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu *Net Death Rate* (NDR), disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** dengan capaian sebesar **105.12 %**.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi	7
D. Keragaman SDM	8
E. Isu Strategis.....	10
F. Cascading Kinerja	10
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	13
Bab II Perencanaan Kinerja	14
A. Rencana Strategis	14
1. Visi dan Misi	14
2. Tujuan dan Sasaran	15
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	20

Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
C. Akuntabilitas Anggaran	26
D. Efisiensi Sumber Daya	28
Bab IV Penutup	29
Lampiran	31

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022	8
Tabel I.2	Jumlah Tenaga Non Kesehatan Tahun 2022.....	9
Tabel I.3	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	13
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	17
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	19
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	20
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	22
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	23
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian IKU Netg Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	24
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	26
Tabel III.6	Realisasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	27
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	27
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	28

Daftar Grafik

Gambar III. 1 Realisasi dan Capaian IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	24
---	----

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi 7

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan rumah sakit rujukan Type B Pendidikan di Kabupaten Bantul. Selain ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan Kabupaten Bantul, Pada Tahun 2021 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dari 132 Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) diseluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2021. Dengan ditunjuknya RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Bantul dan Rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) , RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan Peningkatan Mutu melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyelenggaraan Akreditasi, Pengembangan Pelayanan dan Inovasi Pelayanan guna memberikan pelayanan kesehatan secara Paripurna kepada masyarakat.

Selain melakukan peningkatan mutu melalui pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Survei Akreditasi STARKES 2022 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan hasil Lulus “Paripurna Bintang Lima”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen yang tinggi seluruh *Civitas Hospitalia* RSUD Panembahan Senopati dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan.

Penyelenggaraannya sebagai Rumah Sakit PPK- BLUD yang berperan dalam Pembangunan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rumah Sakit Panembahan Senopati mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Organisasi yang Good Governance.

Dengan terselanggaranya Good Governance bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan dapat mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan di Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan tugas yang dimiliki serta mendukung Indikator Kinerja Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Panembahan Senopati menetapkan satu sasaran yaitu menurunkannya angka kematian sebagai gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator kinerja Net Death Rate (NDR).

Sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Tahun 2022 terutama di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, maka RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 136);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-17 Nomor 1213);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 914 Tahun 2020);
 - o. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.05/III/413/12 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - p. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 142/Menkes/SK/I/2007 tentang Peningkatan kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi DIY;
 - q. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2020 Nomor 12);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Seri C);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 139);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 115);
- x. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.


2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020

Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



D. Keragaman SDM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten. Jumlah tenaga per 31 Desember 2021 sebanyak 937 terdiri dari 471 PNS dan 466 tenaga kontrak, sedang jumlah tenaga per 31 Desember 2020 sebanyak 936 terdiri dari 515 PNS/CPNS dan tenaga kontrak 421 orang. Penurunan jumlah tenaga di RSUD Panembahan Senopati Bantul hanya 1 tenaga disebabkan adanya tenaga PNS yang sudah masuk Purna Tugas dan penambahan tenaga CPNS (Calon Pengawai Negeri Sipil).

Jenis tenaga di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 2022 adalah:

Tabel I.1
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS TENAGA	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	DOKTER			
	Dokter Umum	16	9	25
	Dokter Spesialis	40	9	49
	Dokter Gigi	2		2
	Dokter Gigi Spesialis	4	1	5
	Dokter Yang Mengikuti PPDS	1		1
2	FARMASI			0
	Apoteker(S2 Farmasi)	2	1	3
	Apoteker	6	3	9
	Tenaga Kefarmasian Lainnya	13	17	30
3	KEPERAWATAN			0
	S II Keperawatan	2		2
	S I Keperawatan	54	16	70
	D IV Keperawatan	7	3	10
	D III Keperawatan	140	187	327
	D I Keperawatan		17	17
4	KEBIDANAN			0
	D IV Kebidanan	10	3	13
	D III Kebidanan	21	22	43
	D I Kebidanan		1	1
	Asper/Asbid			0
5	KEPERAWATAN GIGI			0
	D III Keperawatan Gigi	8	1	9

NO	JENIS TENAGA	PNS	NON PNS	JUMLAH
	D IV Keperawatan Gigi	2		2
6	KESEHATAN MASYARAKAT			0
	S I Kesehatan Masyarakat	4	4	8
	D III Kesehatan Masyarakat			0
	S I Kesehatan Lingkungan	1		1
	D III Kesehatan Lingkungan	2	4	6
7	GIZI			0
	S I Gizi	5		5
	D IV Gizi	4		4
	D III Gizi	2	5	7
8	KETERAPIAN FISIK			0
	D IV Fisioterapi	3	1	4
	D III Fisioterapi	2	2	4
	D III Okupasi Terapi	1		1
	D III Terapi Wicara	1		1
9	KETEKNISIAN MEDIS			0
	D III Radiografer	8	5	13
	D IV Radiografer	2		2
	D III Perekam Medis	17	9	26
	D IV Analisis Kesehatan	9		9
	D III Analisis Kesehatan	13	12	25
	D I Tranfusi Darah		5	5
	JUMLAH	402	337	739

Sumber : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Tabel I.2
Jumlah Tenaga Non Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS TENAGA	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	S II Kesehatan	11		11
2	S II Psikolog	1		1
3	S II Umum	5		5
4	S I	1	9	10
5	Sarjana Muda/D III	6	24	30
6	SMA	63	122	185
7	SMP		5	5
8	SD	1		1
	Jumlah	88	148	248

Sumber : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

E. Isu Strategis

Sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul harus bisa mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tunttan Masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi pertimbangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam rangka melakukan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan penentuan Isu Strategis. Adapun Isu Strategis sebagai berikut :

1. Kematian Ibu dan Bayi;
2. Tingginya Kasus- kasus penyakit tidak menular;
3. Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19;
4. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas;
5. Digitalisasi Pelayanan di Rumah Sakit;
6. Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Visi Kabupaten Bantul Tahun
2022- 2026:**

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"



Misi 2 :
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa



Tujuan :
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya



Sasaran Daerah :
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi



Indikator Sasaran Daerah :
Usia Harapan Hidup




Sasaran Renstra
RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul :
Menurunnya Angka Kematian



Indikator Sasaran :
Net Death Rate (NDR)

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/071.Ev.SAKIP/2022 tanggal 22 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.3
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Menyusun Perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis;	Melakukan Rapat Koordinasi secara internal terkait dengan Reviu dan Penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
2.	Melakukan Reviu dan Penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya;	Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.
3.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Meningkatkan Komitmen dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan pelaksanaan di Bidang Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mendukung Misi ke 2 Bupati Kabupaten Bantul yaitu :

“Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa”

Adapun Misi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Misi 1 : Memberikan pelayanan prima pada pelanggan.

Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Misi 3 : Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan dalam Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian.

Misi 4 : Meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait.

Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas.

Misi 6:Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan organisasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tujuan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu **Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi**. Sedangkan sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah **Menurunkan Angka Kematian** dengan indikator sasaran **Net Death Rate (NDR)**.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Menurunkan Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan RSUD Panembahan Senopati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
	Menurunkan Angka Kematian	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan kendali mutu dan Kendali Biaya;	1. Meningkatkan kualitas SDM, Sarana Prasarana dan Pengembangan pelayanan;
		2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana;	2. Meningkatkan Advokasi dan Review Anggaran Pendanaan;
		3. Pemanfaatan Sistem Informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan;	3. Meningkatkan Ketepatan, Kecepatan dan Kualitas Data dengan Sistem Online;
		4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan.	5. Meningkatkan kerjasama Pelayanan dengan Jejaring Pelayanan Kesehatan dan Institusi Pendidikan.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Pada Tahun 2022 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (Satu) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kbaupaten/ Kota.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Menurunkan Angka Kematian	<i>Net Death Rate</i> (NDR)

Sumber : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Net Death Rate (NDR) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan dalam rangka meningkatkan umur harapan hidup guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Menurunkan Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)	‰	21,5	I	36,34
					I	36,34
					III	36,34
					IV	21,5*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Rp 215.879.537.575,00

Jumlah

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Menurunkan Angka Kematian	1 (satu) Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Net Death Rate (NDR)	36,34‰	21,5‰	20,4‰	105,12	19,5‰	95,35

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **105,12%**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (Satu) Sasaran dan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama.

Berikut hasil dari Pengukuran, Evaluasi dan Analisis terhadap Indikator Kinerja Uatam (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kanupaten Bantul :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Net Death Rate (NDR)	36,34‰	21,5‰	20,4‰	105,12	19,5‰	95,35

Sumber : esakip RSUD Panembahan Senopati Tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 21,5‰, realisasi sebesar 20,4‰, tercapai 105,12% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 36,34‰ atau tercapai sebesar 3,57%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar **101,55%**.

Nilai *Net Death Rate* (NDR) diperoleh dari jumlah :

$$\frac{\text{Kematian setelah 24 Jam dirawat} \times 1000}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} = \frac{335 \times 1000}{16.389} = 20,4‰$$

Pada Tahun 2022 kematian setelah 24 jam mengalami penurunan dari Tahun 2021. Jumlah kematian Tahun 2021 sejumlah 450 kematian menurun menjadi 335 jumlah kematian atau sebesar 25,6%. Jika Pada Tahun 2021 Jumlah Kematian setelah 24 Jam dirawat didominasi oleh kematian akibat Penyakit Covid-19 sedangkan Tahun 2022 didominasi oleh Penyakit dalam sebanyak 92 orang dan di urutan kedua kematian akibat Penyakit Covid-19 sejumlah 51 orang. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadi penurunanyang signifikan Kematian akibat Covid-19.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 19,5‰. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 95,35% dari target akhir Renstra tahun 2026.


Adapun Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel III.4 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2022

Tahun	Target (‰)	Realisasi (‰)	Capaian (%)
2018	16,8	22,62	65,32
2019	16,7	18,70	88,02
2020	16,6	21,17	72,47
2021	16,5	36,34	3,57
2022	21,5	20,4	105,12

Sumber : esakip Tahun 2022

Grafik III.1 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2022



Jika dilihat dari Kurun Waktu 5 (lima) tahun realisasi *Net Death Rate* (NDR) mengalami fluktuatif. Realisasi paling tinggi terjadi di Tahun 2021.

Permasalahan yang terjadi dalam realisasi *Net Death Rate* (NDR) adalah :

1. Adanya gelombang ketiga pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul;
2. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja dan Solusi Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Mengaktifkan Tim *Hospital Disaster Plan* (HDP) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. Melakukan penyusunan dan evaluasi Kebijakan dan Standart Prosedur Operasional (SPO) tentang alur pelayanan pasien rumah sakit;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan Rumah Sakit lain dan Mitra terkait;
5. Menjalin Kemitraan dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Melakukan Inovasi Pelayanan dan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
7. Melakukan Evaluasi Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Mutu dan Indikator Kepuasan Masyarakat secara berkala sehingga dapat meningkatkan mutu dan keselamatan lainnya;
8. Melakukan Koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan *Stakeholder* terkait dengan sistem rujukan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya;
2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana;
3. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan; dan
4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah

1. Sistem Registrasi dan Informasi Kanthi Daftar Mandiri (SRIKANDI) digunakan untuk melakukan pendaftaran pasien secara online, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu pasien;
2. Kirim Obat Tanpa Antri (KINANTHI) digunakan untuk pelayanan antar obat sehingga dapat mengurangi waktu tunggu anti obat;
3. Sehat Lezat Sinaji Higienis (SELASIH) merupakan salah satu inovasi di Pelayanan Gizi berupa Penyediaan Jasa Catering;
4. klinik Bedah Terpadu;
5. Pelayanan Klinik Bedah Vaskular dan Endovaskular dengan Dokter **dr. Iwan Budi Kristanto, SpB. Subsp. BVE(K)**
6. Akreditasi KARS 2022 dengan tingkat capaian Paripurna “Bintang Lima”.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp215.879.537.575,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp207.868.433.076,00, atau sebesar 96,29%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Net Death Rate (NDR)	187.462.811.443,00	86,84
	Jumlah	187.462.811.443,00	86,84
	Belanja Pendukung	28.416.726.132,00	13,16
	Total Belanja	215.879.537.575,00	100

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati. 2022.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp187.462.811.443,00 atau sebesar 86,84% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp28.416.7126.132.,00 atau sebesar 13,16% dari total belanja.

Untuk Tahun 2022 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (Satu) Program, 2 (Dua) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan, dimana anggaran dari Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut yang paling utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Kegiatan/ Sub Kegiatan tersebut bersumber dana dari Pendapatan BLUD.

Tabel III.6 Realisasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu	%
1	Net Death Rate (NDR)	187.462.811.443,00	181.745.393.044,00	96,95	5.717.418.399,00	3,15
Jumlah		187.462.811.443,00	181.745.393.044,00	96,95	5.717.418.399,00	3,15
Belanja Pendukung		28.416.726.132,00	26.123.040.032,00	91,93	2.293.686.100,00	8,07
Total Belanja		215.879.537.575,00	207.868.433.076,00	96,29	8.011.104.499,00	3,71

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati. 2022.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 96,29% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 84,19%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 15,81%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Net Death Rate (NDR)	21,5%	20,4%	105,12	215.879.537.575,00	207.868.433.076,00	96,29

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,71%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp5.717.418.399,00 atau 96,95%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp2.293.686.100,00 atau 91,93%.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Net Death Rate (NDR)	187.462.811.443,00	181.745.393.044,00	5.717.418.399,00	96,95
	Jumlah	187.462.811.443,00	181.745.393.044,00	5.717.418.399,00	96,95
	Belanja Pendukung	28.416.726.132,00	26.123.040.032,00	2.293.686.100,00	91,93
	Total Belanja	215.879.537.575,00	207.868.433.076,00	8.011.104.499,00	96,29

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2022. Secara umum realisasi IKU telah tercapai melebihi target, IKU tercapai sebesar **105,12%** atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Mengaktifkan Tim *Hospital Disaster Plan* (HDP) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. Melakukan penyusunan dan evaluasi Kebijakan dan Standart Prosedur Operasional (SPO) tentang alur pelayanan pasien rumah sakit;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan Rumah Sakit lain dan Mitra terkait;
5. Menjalin Kemitraan dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

6. Melakukan Inovasi Pelayanan dan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
7. Melakukan Evaluasi Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Mutu dan Indikator Kepuasan Masyarakat secara berkala sehingga dapat meningkatkan mutu dan keselamatan lainnya;
8. Melakukan Koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan *Stakeholder* terkait dengan sistem rujukan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sesuai dengan strategis di dalam Rencana Strategis RSUD Panembhaan Senopati Bantul Tahun 2022- 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya;
2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana;
3. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan; dan
4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra RSUD Panembhaan Se Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
RSUD Panembahan Senopati
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)	%	21.5	21	20.5	20	19.5

Perjanjian Kinerja tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦸꦢꦤꦠꦺꦩꦧꦁꦱꦺꦤꦺꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp. (0274) 367381, 367366, Faks. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantukab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIDIQ ROHADI,SE,MM
Jabatan : Plt. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT. DIREKTUR RSUD PANEMBAHAN
SENOPATI KABUPATEN BANTUL

SIDIQ ROHADI,SE,MM
NIP. 196512271989021002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Jabatan : Plt. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)	Permil	21,5	I	36,34
					II	36,34
					III	36,34
					IV	21,5*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 215.879.537.575,00
	Jumlah Anggaran	Rp 215.879.537.575,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT. DIREKTUR RSUD PANEMBAHAN
SENOPATI KABUPATEN BANTUL



SIDIQ ROHADI, SE.MM
NIP. 196602271989021002

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH <i>ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ</i>
	Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712 Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Ponsel : inspektorat@bantulkab.go.id
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS JMLEMENTASI SAKIP PADA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021	
Nomor : 061/071.E/Ev.SAKIP/2022 Tanggal : 22 Maret 2022	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ꧀ꦢꦶꦏꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/071.Ev.SAKIP/2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021

Bantul, tgl 22 Maret 2022

Kepada:
Yth. Direktur RSUD
Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 71/PKPT/2022 tanggal 01 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP,
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Internal dan
 - e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
3. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya
4. Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.

1

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

5. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 75,76 Kategori BB (Sangat baik) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	28,80
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20,94
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	12,68
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6,48
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	6,88
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	75,76

6. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 28.80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	28.80
I.	Perencanaan Strategis (10%)	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20.00	18.80
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,94 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25,00	20,94
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5,00	5,00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12,50	10,94
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7,50	5,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.

6. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15.00	12.68
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.08
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, dan telah menyajikan capaian tahun berjalan. Laporan kinerja telah menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi juga menyajikan laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan dalam merealisasikan capaian target kinerja perangkat daerah (output).

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6,48 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	6.48
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.71
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.27
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi internal menunjukkan bahwa:

1) Pemuenuhan evaluasi.

Secara umum pemuenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik dan cukup memadai.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 6,88 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	6.88
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	2.50
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	4.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output).

Target kinerja output tahun 2021 dicapai dengan capaian kinerja hasil yang sangat rendah. Capaian kinerja mengalami penurunan yang signifikan dibanding dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 bahwa RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (satu) Indikator Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama.
- Hasil pengukuran kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran bernilai kinerja **sangat rendah**.

Persentase Capaian Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tahun 2021 sebesar 3.57% dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Net Death Rate (NDR) (Menurunnya Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 pasien keluar	18.5 %	36.34%	3.57

Capaian kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu dari rata-rata capaian tahun 2020 sebesar 68.9 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Net Death Rate (NDR) (Menurunnya Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 pasien keluar	72.47	3.57

Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan

- a. dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati Sebagian besar merupakan pasien pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan.
- b. Adanya gelombang kedua pandemic Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit Covid-19 di RSUD Panembahan

7

Senopati sebanyak 291 pasien karena merupakan rumah sakit rujukan utama Covid-19.

7. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami menyarankan kepada Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar:
 - a. Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis.
 - b. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
 - c. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan :

1. BUPATI BANTUL (sebagai laporan)
2. Kabag Organisasi Selda Bantul
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦶ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 387325

Laman: <http://www.inspektora07.bantulkab.go.id> Posel: inspektora07@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 71 / PKPT / 2022

Daerah Pengawasan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektora Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1	Herawan Setiaji, S.P., M.H.	Pengendali Mutu/Peranggung Jawab	2 HP
2	I. Suryono, M.Si	Ponteru/Peranggung Jawab	4 HP
3	Purwanto, S.Psi	Pengendali Teknis	8 HP
4	Kusworo Ari Murtojo, S.E	Ketua Tim	8 HP
5	Chendra Puadissari, S.IP	Anggota	8 HP
6	Suryanta	Anggota	8 HP
7	Ari Purweningih, S.E., M.Si	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8	Silikhuddin Al Jari	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9	Sri Widambul	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Dinas Pertumbuhan;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. RSUD Pembinaan Senopati Kabupaten Bantul; dan
6. Kapanewon Bantul

- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 07 s.d. 16 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan sepenuhnya.

Bantul, 01 Maret 2022



Tetaplah setia dan berprestasi sebagai Pegawai Inspektora Daerah Kabupaten Bantul selalu mendukung hingga akhir-akhirnya dalam melaksanakan tugas. Kontak atau pengisian form, silakan hubungi 081-29200040 atau email inspektora07@bantulkab.go.id

✉ SMS Center : 081 328 866 866

📠 FAX : 367506

🌐 Website: rsudps.kab-bantul.id

✉ e-mail : rsudps@bantulkab.go.id

📷 [rsudps_bantul](https://www.instagram.com/rsudps_bantul)

📘 [Rsud Panembahan Senopati Bantul](https://www.facebook.com/RsudPanembahanSenopatiBantul)

📺 **RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL**